



PENETAPAN

Nomor 0309/Pdt.P/2020/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sahabu bin Bancung**, tempat dan tanggal lahir Sela 04 Juni 1946, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Sela, RT 003 RW 003, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Naisa binti Saleng**, tempat dan tanggal lahir Sela 10 Juli 1947, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Sela, RT 003 RW 003, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti- bukti Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 25 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara dengan Nomor 0309/Pdt.P/2020/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 03 Juli 1972 yang dilaksanakan di Kampung Sela, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Halaman 1 dari 11 Halaman. Pen. No.0309/Pdt.P/2020/PA Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 33 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Imam Kampung yang bernama Abd Rasyid (meninggal dunia) dengan wali nikah yaitu Saudara kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin (meninggal Dunia), disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ambo Tuo (meninggal dunia) dan Lani (meninggal dunia) dengan mahar berupa Sawah seluas 3 are;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab dan tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kampung Sela, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 48 tahun;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pada saat pernikahan tersebut undang-undang pernikahan belum tercatat;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Juli 1972 yang dilaksanakan di Kampung Sela, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, untuk pengurusan ibadah haji dan dokumen lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 Halaman Pen. No.0309/Pdt.P/2020/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sahabu bin Bancung) dengan Pemohon II (Naisa binti Saleng) yang dilaksanakan pada pada hari tanggal 03 Juli 1972 yang dilaksanakan di Kampung Sela, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara pengesahan nikah ini telah diumumkan oleh Jurusita pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene dan sampai batas yang telah ditetapkan tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310062904070071 atas nama Sahabu tanggal 8 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (bukti P.1);

Bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- Saksi 1, Talaha bin Saleng**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sela, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dalam hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai adik kandung Pemohon II, telah bersumpah menurut tata cara agama Islam untuk memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Halaman Pen. No.0309/Pdt.P/2020/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Juli 1972 di Kampung Sela, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Abd. Rasyid (meninggal dunia);
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Syamsuddin (meninggal dunia);
- Bahwa, mengetahui yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa, yang bernama Ambo Tuo (meninggal dunia) dan Lani (meninggal dunia), terjadi ijab Kabul dengan sebuah mahar;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa, setelah terjadi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempermasalahkan status pernikahannya;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa, mengetahui perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ajaran Islam.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II setelah perkawinannya sampai sekarang hidup rukun dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk kepastian hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 Halaman Pen. No.0309/Pdt.P/2020/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, **Salam bin Bancung**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Sela, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dalam hubungannya dengan Pemohon I dan pemohon II sebagai adik kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juli 1972 di Kampung Sela, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir pada perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Abd. Rasyid (meninggal dunia);
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Syamsuddin (meninggal dunia);
- Bahwa, mengetahui yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa, yang bernama Ambo Tuo (meninggal dunia) dan Lani (meninggal dunia), terjadi ijab Kabul dengan mahar berupa sawah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa, setelah terjadi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempermasalahkan status pernikahannya;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Halaman 5 dari 11 Halaman Pen. No.0309/Pdt.P/2020/PA. Pkj



- Bahwa, mengetahui perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ajaran Islam.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II setelah perkawinannya sampai sekarang hidup rukun dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk kepastian hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan serta menyatakan tetap pada dalil-dalilnya permohonannya dan telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan Isbat Nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana Isbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada pokoknya karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 Juli 1972 di Kampung Sela, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, wali nikah yaitu Saudara kandung Pemohon II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Syamsuddin (meninggal dunia), dinikahkan oleh imam kampung bernama Abd. Rasyid dan saksi nikah dua orang laki-laki, masing-masing bernama Ambo Tuo (meninggal dunia) dan Lani (meninggal dunia) dengan mahar berupa sawah, namun sampai saat ini belum memiliki buku nikah dan sampai saat ini tidak terjadi perceraian dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat dua orang saksi, masing-masing bernama **Talaha bin Saleng** dan **Salam bin Bancung**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya dalam kaitannya dengan perkara ini dan saksi-saksi tersebut, telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah pada tahun 1972, saksi-saksi hadir dan menyaksikan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui imam kampung bernama Abd. Rasyid, yang menikahkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Syamsuddin, saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama **Ambo Tuo** dan **Lani** dengan mahar berupa sawah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan pula bahwa dari pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempersoalkan mengenai status pernikahannya, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, sehingga sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah dan tujuan pengesahan nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka majelis hakim menilai sebagai kesaksian yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan

Halaman 7 dari 11 Halaman Pen. No.0309/Pdt.P/2020/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti dua orang saksi tersebut di muka, telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 1972 di Kampung Sela, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, dikawinkan oleh imam Kampung bernama Abd. Rasyid dengan wali nikah yaitu saudara kandung Pemohon II bernama Syamsuddin dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Ambo Tuo dan Lani, terjadi ijab kabul dengan mahar berupa sawah;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut undang-undang yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tujuan mengajukan Isbat Nikah untuk kepastian hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi perkawinan pada tahun 1972 dan perkawinan yang dilaksanakan tersebut, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara hukum dapat diakui dan dibenarkan adanya, sehingga perlu ditetapkan sahnya menurut hukum;

Halaman 8 dari 11 Halaman Pen. No.0309/Pdt.P/2020/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Isbat Nikah sebagai bukti terjadinya perkawinan untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dan ternyata dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terpenuhi, dan telah pula sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah diterangkan oleh saksi-saksi, maka menurut pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam kitab *Bughyatul Murtarsyidin* halaman 289, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

فاذاشهدت لها بيينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Terjemahannya : " Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu sebagai istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal".

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka penetapan ini dapat pula digunakan untuk kepentingan lain yang terkait dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 Halaman Pen. No.0309/Pdt.P/2020/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sahabu Bin Bancung**) dengan Pemohon II (**Naisa Binti Saleng**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Juli 1972 yang dilaksanakan di Kabupaten Pangkep,;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah sejumlah Rp466. 000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan 03 Jumadil Awal 1442 Hijriyah. Oleh kami **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **St. Lisdawati Juddah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

**Ketua Majelis**

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Halaman 10 dari 11 Halaman Pen. No.0309/Pdt.P/2020/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilyas, S.HI.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti

St. Lisdawati Juddah, S.HI.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	370.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)